



UNIVERSITAS HAMZANWADI

Jln. TGKH. M. Zainuddin Abdul Majid No.132 Pancor, Selong, Lombok Timur Telp./Fax. 0376-22954 website: www.hamzanwadi.ac.id e-mail: universitas@hamzanwadi.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI NOMOR 157/UH/Kpt./2022

TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA (SOTK) LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU

BISMILLAH WABIHAMDIHI

REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI

- Menimbang : a. Bahwa pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi menyebutkan bahwa penjaminan mutu dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan penetapan standar pendidikan tinggi;
- b. bahwa dalam menjamin mutu di lingkungan Universitas Hamzanwadi perlu ditetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan rektor Universitas Hamzanwadi tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu
- Mengingat : 1. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
3. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu
4. Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang disusun oleh Kemenristekdikti tahun 2016.
- Memperhatikan Keputusan rektor nomor 142/UH/Kpt/IX/2020 tentang pengangkatan Wakil rektor, Direktur dan Sekertaris Lembaga, Dekan dan Wakil Dekan, Kepala dan Sekertaris Pusat, Ketua Gugus Kendali Mutu, Kepala Unit, Kepala Biro dan Bagian, dan Koordinator Program Studi di lingkungan Universitas Hamzanwadi periode 2020-2025

Menetapkan

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN REKTOR TENTANG STRUKTUR
ORGANISASI DAN TATA KERJA (SOTK) LEMBAGA
PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN
PENJAMINAN MUTU

- Pertama : Memberlakukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja
(SOTK) Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan
Penjaminan Mutu sebagaimana terlampir pada
keputusan ini
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
SOTK sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Pancor
Pada tanggal : 10 Nopember 2022
Rektor Universitas Hamzanwadi

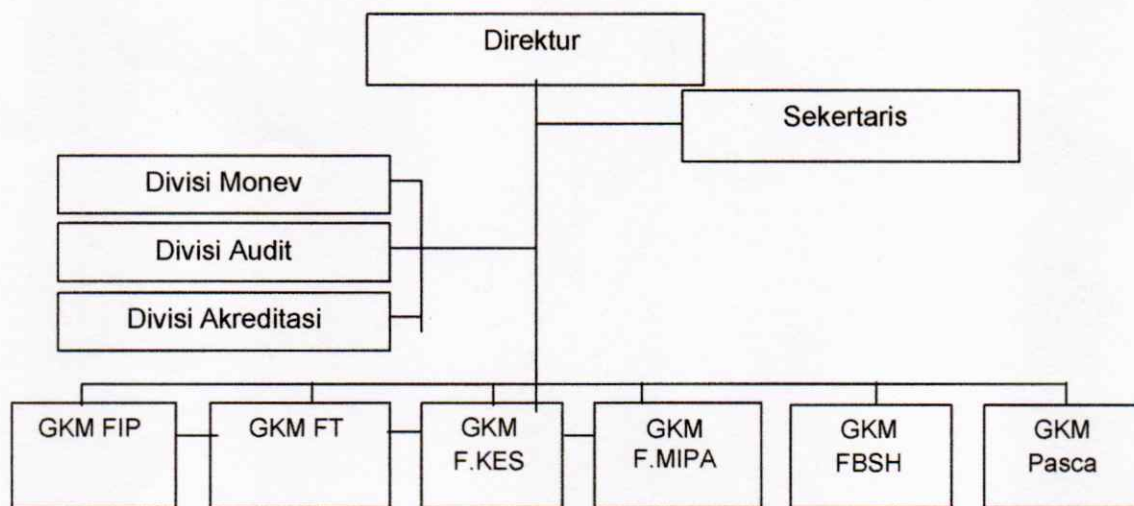


Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd.
NIDN. 0829116801

- Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Hamzanwadi
Tentang : Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)
Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan
Penjaminan Mutu
Nomor : 157/UH/Kpt./2022

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
(SOTK)
LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS HAMZANWADI**

A. STRUKTUR ORGANISASI

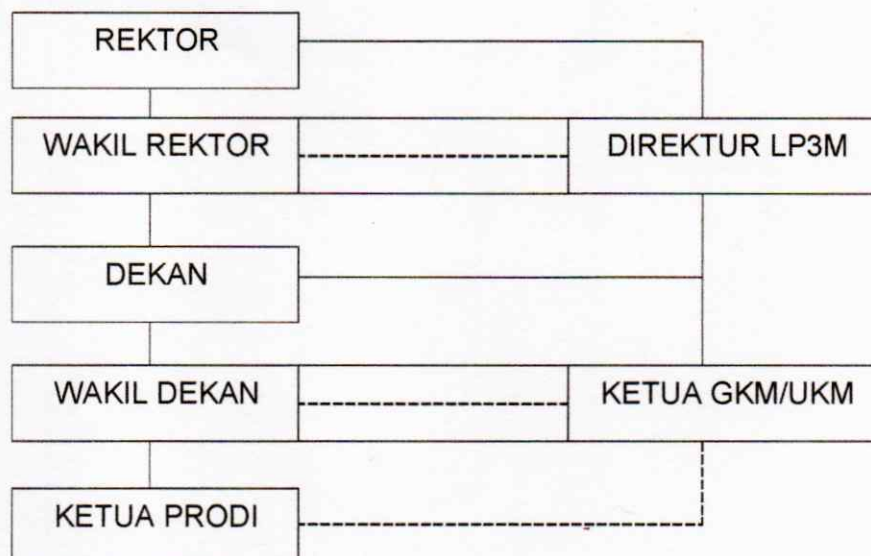


B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Mengembangkan perangkat penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
2. Menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPIMI) secara berkesinambungan, konsisten, efisien, dan akuntabel melalui tahapan PPEPP (Penetapan standar mutu, Pelaksanaan standar mutu, Evaluasi standar mutu, Pengendalian standar mutu, dan Peningkatan standar mutu)

3. Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Pimpinan tentang penjaminan dan peningkatan mutu dalam berbagai aspek (tridharma PT, kemahasiswaan, alumni, SDM, dll)
4. Memfasilitasi dan mendampingi Program Studi dalam mempersiapkan dokumen dan visitasi untuk pengajuan status Akreditasi.
5. Melakukan pembinaan sivitas akademika menyangkut kesiapan dan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di Unit Kerja masing-masing.
6. Melakukan pengkajian dan pengembangan bidang pembelajaran di lingkungan Universitas Hamzanwadi
7. Melaksanakan Audit Mutu Internal di lingkungan Unit Kerja Pelaksana Akademik terkait, secara periodik dan terprogram

C. TATA KERJA



Keterangan :

- : Garis koordinasi dan kerjasama
 ————— : Garis pertanggungjawaban

PENJELASAN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi di atas

1. Direktur LP3M bertanggungjawab kepada rektor Universitas Hamzanwadi
2. Pada bidang akademik, Direktur LP3M berkoordinasi dan bekerjasama dengan wakil rektor I
3. Pada bidang administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan Direktur LP3M berkoordinasi dan bekerjasama dengan wakil rektor II

4. Pada bidang kemahasiswaan dan alumni berkoordinasi dan bekerjasama Direktur LP3M dengan wakil rektor III
5. Ketua GKM bertanggungjawab kepada Direktur LP3M dan Dekan
6. Pada bidang akademik, Ketua GKM berkoordinasi dan bekerjasama dengan wakil dekan I
7. Pada bidang administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan Ketua GKM berkoordinasi dan bekerjasama dengan wakil dekan II
8. Pada bidang kemahasiswaan dan alumni Ketua GKM berkoordinasi dan bekerjasama dengan wakil dekan III
9. Pada pelaksanaan tugas di tingkat program studi, ketua GKM berkoordinasi dan bekerjasama dengan ketua program studi

D. PERSONALIA

Direktur LP3M	: Dr. Padlurrahman, M.Pd.
Sekretaris	: Atiaturrahmaniah, M.Pd.
Ketua GKM	
1. FIP	: Deni Siregar, M.Pd.
2. FBSH	: Ari Prasetyaningrum, M.Pd.
3. FKes dan Pasca	: Yuyun Febriani, M.Si
4. Fak. Teknik	: Muhammad Sadali, M.Kom
5. FMIPA dan FISE	: Abdurrahman, M.Si
6. FMIPA	: Dr. Lalu Muhammad Fauzi, M.Pd.,Si
7. Pascasarjana	: Yuyun Febriani, M.Si
Divisi Audit	: Atiaturrahmaniah, M.Pd. Deni Siregar, M.Pd.
Divisi Monev	: Abdurrahman, M.Si Muhammad Sadali, M.Kom
Divisi Akreditasi	: Yuyun Febriani, M.Si Ari Prasetyaningrum, M.Pd. Dr. Lalu Muhammad Fauzi, M.Pd.,Si

Ditetapkan di : Pancor
 Pada tanggal : 10 Nopember 2022
 Rektor Universitas Hamzanwadi

Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd.
 NIDN. 0829116801

